



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

# SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202334639, 11 Mei 2023

## Pencipta

Nama : **Dewi Anggraini**  
Alamat : Jl. Mistar Cokrokusumo Perumahan Graha Citra Megah Blok A No. 46  
Rt. 40 Rw. 11 Cempaka, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, 70733,  
Banjarbaru, Kalimantan Selatan, 70733  
Kewarganegaraan : Indonesia

## Pemegang Hak Cipta

Nama : **LPPM Universitas Lambung Mangkurat**  
Alamat : Jl. Brigjend H. Hasan Basry, Kayu Tangi, Banjarmasin 70123 ,  
Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 70123  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Ciptaan : **Karya Tulis Lainnya**  
Judul Ciptaan : **Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997  
Tentang Statistik**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 6 April 2023, di Banjarmasin  
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh  
puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1  
Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000467560

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.  
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak  
Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Anggoro Dasananto  
NIP. 196412081991031002

## Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.



## HASIL PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1997 TENTANG STATISTIK

### AKADEMISI

Dewi Anggraini, S.Si., M.App.Sci., Ph.D.

#### PROGRAM STUDI STATISTIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (FMIPA) UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT (ULM)

Dalam rangka diskusi pengumpulan data dan informasi pemantauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (selanjutnya disebut UU Statistik), terdapat isu-isu penting terkait norma dan implementasi UU Statistik yang terbagi dalam aspek substansi hukum/norma, struktur hukum/kelembagaan, sarana dan prasarana, dan budaya hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk dilakukan pemantauan dan evaluasi sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi umum pelaksanaan UU Statistik di Indonesia? Menurut pendapat Saudara, apa saja permasalahan yang paling mendasar dalam penyelenggaraan kegiatan statistik di Indonesia? (Mohon dilengkapi dengan data).

#### **Jawaban:**

UU Statistik di Indonesia secara umum telah disahkan sejak tanggal 19 Mei 1997 dan masih berlaku sampai saat ini. Pada pelaksanaannya, UU Statistik di Indonesia **lebih melekat** kepada Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai Badan yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk bertanggung jawab langsung kepada Presiden terhadap:

- a. penyelenggaraan Statistik Dasar [Pasal 1 ayat (5) dan (11), Pasal 11 ayat (1) dan (2), dan Pasal 28 ayat (1)],
- b. pengumuman dan penyebarluasan hasil statistik yang telah diselenggarakan (Pasal 15 ayat (1) dan (2), dan
- c. koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan masyarakat, baik di tingkat nasional maupun daerah [Pasal 17 ayat (1)-(4)].



Sedangkan informasi tentang pelaksanaan UU Statistik di lingkup instansi pemerintah dan masyarakat **masih terbatas** untuk diketahui publik.

Adapun **permasalahan** yang mendasar terkait penyelenggaraan kegiatan statistik di Indonesia, yaitu terutama pada:

✓ **Penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral**

Pada **penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral, belum adanya kesepakatan atau konsensus yang jelas tentang standar proses bisnis data dan minimal basis data yang diperlukan oleh masing-masing kementerian/lembaga/daerah/instansi sebagai produsen data.** Tantangan dalam mencapai konsensus tersebut juga didasari adanya faktor “kepentingan” dan “ego sektoral” atas data yang dimiliki oleh masing-masing produsen data. Hal ini mengakibatkan adanya tumpang tindih, irisan-irisan, bahkan tidak jarang terjadi duplikasi dan disharmoni data antar produsen data.

✓ **Penyelenggaraan kegiatan statistik khusus**


Sedangkan pada **penyelenggaraan kegiatan statistik khusus, selain masih rendahnya pengetahuan terkait etika dan metode pengumpulan data, juga masih kurangnya kesadaran masyarakat (lembaga, organisasi, perorangan, atau unsur masyarakat lainnya) untuk menyusun sinopsis (ikhtisar penyelenggaraan statistik) dan menyampaikannya ke Badan Pusat Statistik.** Fenomena ini terjadi karena **kurangnya sosialisasi UU Statistik kepada masyarakat.**

2. Adakah potensi tumpang tindih atau disharmoni antara UU Statistik dengan peraturan perundang-undangan lainnya? (Mohon dilengkapi dengan data)

**Jawaban:**

Potensi tumpang tindih atau disharmoni UU Statistik dengan peraturan perundang-undangan lainnya pasti ada. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, seperti:

- a. **Rendahnya pengetahuan dan pemahaman tentang UU Statistik yang berlaku akibat kurangnya sosialisasi tentang UU tersebut dan belum ada perbaharuan UU tersebut dalam kurun waktu 26 tahun.**



Gambar 1. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP)

Sebagai contoh, UU Statistik tidak menjadi bahan pertimbangan/rujukan dalam menyusun UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) (Gambar 1). Hal ini terutama pada UU Statistik Pasal 21 dan 24 tentang **jaminan kerahasiaan keterangan (informasi/data)** yang diperoleh dari responden oleh penyelenggara kegiatan statistik dan petugas statistik, dan Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 tentang **ketentuan pidana jika terjadi pelanggaran terhadap kerahasiaan keterangan (informasi/data)** yang diperoleh dari responden, yang pada dasarnya telah mengatur terkait **jaminan perlindungan atau kerahasiaan data**.

- b. Adanya faktor “kepentingan” dan “ego sektoral” yang menyebabkan kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan/pembuat kebijakan dalam merumuskan UU sehingga cenderung memperbesar potensi terjadinya tumpang tindih maupun disharmoni antar UU Statistik dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Apakah pelaksanaan UU Statistik selama ini telah sesuai dengan asas dan tujuan sebagaimana amanat dalam Pasal 2-Pasal 4 UU Statistik?

**Jawaban:**

**Informasi terkait hasil pengukuran** kesesuaian antara pelaksanaan UU Statistik dengan asas dan tujuan sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 2 – Pasal 4 **masih terbatas**. Akan tetapi, **jika dikaitkan antara keterpaduan data** (Pasal 2 huruf a) dengan fenomena faktor “kepentingan” dan “ego sektoral” dan **peningkatan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik** (Pasal 3 huruf c) dengan rendahnya pengetahuan dan pemahaman tentang UU Statistik yang berlaku akibat kurangnya sosialisasi tentang UU tersebut, **maka dapat diduga bahwa kesesuaian pelaksanaan UU Statistik dengan asas dan tujuan** sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 2 – Pasal 4 **belum optimal**.

Untuk mendapatkan data dan informasi secara lebih mendalam, berikut kami sampaikan pertanyaan pelaksanaan UU Statistik ditinjau dari **Aspek Substansi Hukum**, antara lain:

4. Pasal 7 UU Statistik mengatur bahwa *“Statistik diselenggarakan melalui pengumpulan data yang dilakukan dengan cara: a. sensus; b. survei; c. kompilasi produk administrasi; d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”* Menurut pendapat Saudara, dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan saat ini, apakah ketentuan terkait pengumpulan data perlu dilengkapi dengan ketentuan terkait lain seperti metodologi riset, standardisasi dan panduan yang sama?

**Jawaban:**

Ketentuan terkait pengumpulan data **perlu dilengkapi** dengan ketentuan terkait lain seperti **metodologi riset, standardisasi dan panduan yang sama, serta kode etik pengumpulan data** untuk meningkatkan kelengkapan dan keakuratan data dengan



menerapkan norma sopan-santun yang memperhatikan konvensi dan kebiasaan dalam tatanan di masyarakat, norma hukum mengenai pengenaan sanksi ketika terjadi pelanggaran, dan norma moral yang meliputi itikad dan kesadaran yang baik dan jujur dalam pengumpulan data. Selain itu, **etika pengumpulan data** juga diperlukan untuk mempertimbangkan aspek sosioetika dan menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan walaupun proses pengumpulan data tidak memiliki risiko yang dapat merugikan atau membahayakan responden. Kode etik pengumpulan data juga dapat menjaga kehormatan penyelenggara dan petugas kegiatan statistik, meningkatkan mutu dan mempertahankan kredibilitas penyelenggara kegiatan statistik.

Selanjutnya, apakah frasa *“cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”* dalam Pasal 7 huruf d tersebut masih efektif untuk menjawab kebutuhan hukum atas penyelenggaraan statistik yang berkembang pesat saat ini? Apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi pasal tersebut dan apa solusi yang dilakukan untuk menyelesaikan kendala dimaksud? Mohon dijelaskan.

**Jawaban:**

Frasa *“cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”* dalam Pasal 7 huruf d tersebut **masih efektif** untuk menjawab kebutuhan hukum atas penyelenggaraan statistik yang berkembang pesat saat ini.

**Kendala** yang dihadapi dalam implementasi pasal tersebut terkait pada **belum adanya standarisasi metodologi/prosedur dan kode etik pengumpulan data** sehingga perlu dilengkapi dengan ketentuan tersebut dengan memperhatikan jenis data yang akan dikumpulkan.

5. Pasal 7 UU Statistik mengatur bahwa:  
*“Statistik diselenggarakan melalui pengumpulan data yang dilakukan dengan cara:*  
*a. Sensus;*  
*b. Survei;*  
*c. Kompilasi produk administrasi; dan*  
*d. Cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”*

Menurut pendapat Saudara, apakah ketentuan tersebut masih efektif dan relevan dengan pengumpulan data statistik yang dilakukan selama ini? Apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi pasal tersebut dan apakah terdapat masukan untuk ketentuan tersebut? Mohon dijelaskan.

**Jawaban:**

Ketentuan pengumpulan data yang telah diamatkan pada Pasal 7 UU Statistik masih efektif dan relevan dengan pengumpulan data statistik yang dilakukan selama ini. Hanya saja diperlukan penjelasan lebih detail terkait Pasal 7 huruf c dan d serta dilengkapi

dengan standarisasi metodologi/prosedur dan kode etik pengumpulan data pada masing-masing teknik pengumpulan data tersebut pada Pasal 7.

6. Pasal 8 ayat (1) UU Statistik mengatur bahwa sensus diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 10 (sepuluh) tahun, yang meliputi:
  - a. Sensus penduduk;
  - b. Sensus pertanian; dan
  - c. Sensus ekonomi.

Menurut pendapat Saudara, apakah ketentuan frasa **“sekurang-kurangnya sekali dalam 10 (sepuluh) tahun”** sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (1) UU Statistik tersebut masih efektif dalam penyelenggaraan sensus saat ini? Apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi pasal tersebut dan apa solusi yang dilakukan untuk menyelesaikan kendala dimaksud? Mohon dijelaskan.

**Jawaban:**

Frasa **“sekurang-kurangnya sekali dalam 10 (sepuluh) tahun”** sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (1) UU Statistik tersebut **masih efektif** dalam penyelenggaraan sensus saat ini **selama pihak penyelenggara mempunyai persepsi yang sama** terkait frasa tersebut, yaitu **penyelenggaraan sensus-sensus tersebut minimal 1 kali dalam kurun waktu 10 tahun** dan **bukan** mengartikan bahwa sensus **hanya dilakukan 1 kali (maksimal 1 kali) dalam kurun waktu 10 tahun**.

Selama ini **implementasi UU Statistik Pasal 8 ayat (1) hanya dilakukan atau dimaknai secara minimum, yaitu 1 kali (maksimal 1 kali) dalam kurun waktu 10 tahun**.

Sebagai contoh:

1. Pada Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, Pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa **“Waktu penyelenggaraan sensus, dilaksanakan pada:**
  - a. Tahun berakhiran angka 0 (nol) bagi sensus penduduk;
  - b. Tahun berakhiran angka 3 (tiga) bagi sensus pertanian;
  - c. Tahun berakhiran angka 6 (enam) bagi sensus ekonomi”. Hal ini berarti, **masing-masing sensus saat ini dilaksanakan hanya 1 kali dalam kurun waktu 10 tahun atau masih dalam batas jumlah pelaksanaan minimum**.
2. Pada Peraturan Kepala BPS No. 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Sensus Pertanian 2013 Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota, Bab I Pendahuluan, 1.1 Latar Belakang, disebutkan bahwa **“Sesuai UU RI No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, penyelenggaraan sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi dilakukan 10 tahun sekali”**.

Hal ini berarti **pelaksanaan ketiga jenis sensus yang diamanatkan pada UU Statistik Pasal 8 ayat (1) hanya dilakukan 1 kali dalam kurun waktu 10 tahun atau juga masih dalam batas jumlah pelaksanaan minimum.**

Adapun **kendala** yang mungkin dihadapi dalam implementasi pasal tersebut adalah **biaya/anggaran, waktu, dan tenaga (petugas statistik) yang terbatas** dalam penyelenggaraan sensus sehingga sampai saat ini masing-masing sensus hanya mampu diselenggarakan 1 kali dalam kurun waktu 10 tahun (batas minimum).

Adapun solusi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan kendala tersebut adalah dengan memperhatikan **urgensi keperluan hasil setiap sensus untuk mencapai tujuan penyelenggaraan statistik**, sebagaimana tertuang pada **UU Statistik Pasal 4**, yaitu “Kegiatan statistik bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien guna **mendukung pembangunan nasional**”.

7. Pasal 21 UU Statistik mengatur bahwa *“Penyelenggara kegiatan statistik wajib **menjamin kerahasiaan keterangan yang diperoleh dari responden.**”* Menurut pendapat Saudara, apakah ketentuan Pasal *a quo* masih efektif untuk menjawab kebutuhan hukum saat ini mengingat terdapat responden data secara *daring*? Apakah terdapat masukan terhadap rumusan Pasal *a quo*? Mohon dijelaskan.

**Jawaban:**

**Ketentuan Pasal 21 UU Statistik** yang mengatur bahwa *“Penyelenggara kegiatan statistik wajib **menjamin kerahasiaan keterangan yang diperoleh dari responden**”* **masih efektif** untuk menjawab kebutuhan hukum saat ini dengan adanya potensi penyelenggaraan statistik secara *daring* (*online*).

Hanya saja perlu dipertimbangkan, diperhatikan, dan ditambahkan terkait cara penyelenggaraan kegiatan statistiknya, sehingga Pasal 21 UU Statistik berbunyi: *“Penyelenggara kegiatan statistik wajib **menjamin kerahasiaan keterangan yang diperoleh dari responden, baik secara luring maupun daring**”*.

8. Pasal 34-Pasal 40 UU Statistik mengatur mengenai ketentuan Pidana. Menurut pendapat Saudara, apakah ketentuan pidana tersebut masih relevan dan efektif untuk diterapkan saat ini? Apakah terdapat masukan terhadap rumusan Pasal *a quo*? Mohon dijelaskan.

**Jawaban:**

Ketentuan pidana yang disebutkan pada Pasal 34 – Pasal 40 UU Statistik masih relevan dan efektif untuk diterapkan saat ini. Bahkan perlu ditingkatkan sosialisasinya ke



masyarakat untuk meningkatkan kontribusi dan apresiasi masyarakat terhadap kegiatan/penyelenggaraan statistik dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik.

Pertanyaan pelaksanaan UU Statistik ditinjau dari **Aspek Struktur Hukum/Kelembagaan**, antara lain:

9. Pasal 12, Pasal 17, Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3) UU Statistik mengatur bahwa penyelenggaraan statistik dilakukan oleh Badan, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) dengan instansi pemerintah dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Adapun instansi pemerintah dapat melaksanakan statistik sektoral melalui satuan organisasi di lingkungannya, dengan adanya kewajiban instansi dimaksud melakukan koordinasi dengan BPS untuk menerapkan penggunaan konsep, definisi, klarifikasi dan ukuran-ukuran yang telah dibakukan dalam rangka pengembangan Sistem Statistik Nasional.

Menurut pendapat Saudara, bagaimana **koordinasi BPS dengan instansi pemerintah di tingkat pusat maupun daerah** di Provinsi Kalimantan Selatan? Apa saja kendala yang dihadapi dalam koordinasi kegiatan statistik di Indonesia dan apa solusi yang dilakukan untuk menyelesaikan kendala dimaksud? (Mohon diberikan penjelasan dikaitkan dengan adanya kebijakan pemerintah pusat mengenai Satu Data Indonesia yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia)

**Jawaban:**

**Koordinasi BPS dengan instansi pemerintah di tingkat pusat maupun daerah** di Provinsi Kalimantan Selatan sudah cukup baik. Hanya saja jika dikaitkan dengan adanya kebijakan pemerintah pusat mengenai Satu Data Indonesia yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, maka potensi terjadinya kendala masih ada.

Satu Data Indonesia merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah diakses oleh instansi pusat maupun instansi daerah (Perpres No. 39 Tahun 2019). Adapun **tujuan dari kebijakan Satu Data Indonesia**, yaitu **agar tidak terjadi tumpang tindih data sehingga pengambilan kebijakan dapat lebih efektif**. Namun demikian, **belum adanya kesepakatan atau konsensus yang jelas tentang standar proses bisnis data dan minimal basis data yang diperlukan oleh masing-masing kementerian/Lembaga/daerah/instansi sebagai produsen data mengakibatkan** adanya tumpang tindih, irisan-irisan, bahkan tidak jarang terjadi duplikasi dan disharmoni data antar produsen data.

Dalam penyelenggaraannya terdapat empat komponen utama, yaitu Pembina Data, Wali Data, Produsen Data, dan Konsumen Data. Badan Pusat Statistik (BPS) selaku

Pembina Data, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) selaku Wali Data, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku Produsen Data, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan masyarakat sebagai Konsumen Data. Sesuai dengan pernyataan Presiden Republik Indonesia (RI) bahwa **data menjadi dasar dari perencanaan pembangunan nasional serta kebutuhan data saat ini sangat tinggi dari berbagai instansi pemerintah khususnya Bappenas.**

**Badan Pusat Statistik (BPS) selaku Pembina Data** mempunyai tugas dan wewenang, salah satunya **melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya, pada tahun 2021, BPS meluncurkan **program Desa/Kelurahan Cantik (Cinta Statistik)** sebagai **wujud pembinaan pengelolaan statistik sektoral pada pemerintah desa/kelurahan.**

Dalam rangka mencapai tujuan dari kebijakan Satu Data Indonesia, **diperlukan penguatan tata kelola data pemerintahan mulai dari wilayah administratif terkecil, yaitu desa/kelurahan, termasuk dalam hal pengelolaan data statistik untuk program pembangunan wilayah guna mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.** Hal ini mengakibatkan desa/kelurahan tidak lagi menjadi objek pembangunan, melainkan sebagai subjek dan ujung tombak pembangunan (Kemendagri, 2021). **Namun demikian, pada pelaksanaan di lapangan, tata kelola data pemerintahan desa/kelurahan masih belum berjalan secara optimal.**

Adapun **faktor yang mempengaruhi ketidakefektifan tata kelola data pemerintahan desa/kelurahan,** yaitu: belum adanya keseragaman proses bisnis dan basis data (mulai tahap pengumpulan data, pengolahan data, sampai dengan diseminasi hasil analisis data); belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung proses bisnis dan basis data, masih terbatasnya jumlah sumber daya manusia Pembina Data, dan masih kurangnya kompetensi dan keahlian Perangkat Kelurahan dalam menunjang proses bisnis dan basis data.

Adapun salah satu **contoh solusi** yang dilakukan untuk menyelesaikan kendala tersebut, yaitu **bekerja sama dengan akademisi Perguruan Tinggi (PT),** melalui salah satu kegiatan/program Tridharma PT, yaitu Pengabdian kepada Masyarakat, **dan Asosiasi Profesi untuk membantu BPS dalam melakukan pembinaan statistik sektoral mulai dari tingkat wilayah administrasi terkecil, yaitu desa/kelurahan.**

10. Pasal 18 UU Statistik mengatur bahwa **kerjasama penyelenggaraan statistik** dapat juga dilakukan oleh BPS, instansi pemerintah, dan atau masyarakat dengan lembaga internasional, negara asing, atau lembaga swasta asing.

Menurut pendapat Saudara, sejauh mana kerjasama internasional dimaksud dapat dilakukan? Apakah BPS memiliki pengaturan tata cara teknis kerjasama penyelenggaraan statistik secara internasional dimaksud yang dilakukan oleh instansi

pemerintah dan atau masyarakat? Bagaimana pelaksanaan ketentuan kerjasama internasional ini? Mohon dijelaskan.

**Jawaban:**

**Kerjasama penyelenggaraan statistik dengan lembaga internasional dapat dilakukan sepanjang asas, arah, dan tujuannya sesuai dengan UU Statistik Pasal 2 – Pasal 4.** BPS tentu memiliki pengaturan tata cara teknis kerjasama penyelenggaraan statistik secara internasional yang dilakukan oleh instansi pemerintah dan atau masyarakat. Namun, **BPS juga perlu mensosialisasikan aturan atau tata cara teknis kerjasama penyelenggaraan statistik dengan lembaga internasional tersebut kepada masyarakat** untuk meningkatkan kontribusi dan apresiasi masyarakat terhadap kegiatan/penyelenggaraan statistik dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik.

11. Pasal 32 UU Statistik mengatur bahwa BPS diberikan mandat untuk melaksanakan **upaya-upaya dalam rangka pembinaan** terhadap penyelenggara kegiatan statistik dan masyarakat.

Menurut pendapat Saudara, bagaimana peran BPS di Provinsi Kalimantan Selatan dalam menjaga terselenggaranya kegiatan statistik yang terpadu, akurat, dan mutakhir yang diwujudkan melalui pembinaan dimaksud? Apakah data statistik yang diselenggarakan oleh BPS di Provinsi Kalimantan Selatan maupun instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah efektif dimanfaatkan masyarakat? Mohon dijelaskan.

**Jawaban:**

BPS di Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan perannya dalam menjaga terselenggaranya kegiatan statistik yang terpadu, akurat, dan mutakhir yang diwujudkan melalui pembinaan. Salah satunya, **melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini diwujudkan melalui **program Desa/Kelurahan Cantik (Cinta Statistik)** pada tahun 2021, **sebagai wujud kerjasama pembinaan pengelolaan statistik sektoral pada pemerintah desa/kelurahan** dengan Perguruan Tinggi dan Asosiasi Profesi (FORSTAT = Forum Pendidikan Tinggi Statistika dan ISI = Ikatan Statistisi Indonesia).

Data statistik yang diselenggarakan oleh BPS di Provinsi Kalimantan Selatan maupun instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah **telah efektif** dimanfaatkan masyarakat, terutama dalam bidang penelitian, perencanaan, serta pengambilan keputusan/kebijakan berbasis data atau bukti (*evidence*). Namun demikian, BPS Provinsi Kalimantan Selatan masih perlu untuk terus melakukan sosialisasi tentang penyelenggaraan kegiatan statistik kepada masyarakat, agar dapat meningkatkan



kontribusi dan apresiasi masyarakat terhadap kegiatan/penyelenggaraan statistik dan kesadaran akan arti dan kegunaan statistik.

Pertanyaan pelaksanaan UU Statistik ditinjau dari **Aspek Sarana dan Prasarana**, antara lain:

12. Pasal 4 UU Statistik mengatur bahwa "*Kegiatan statistik bertujuan untuk **menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir** dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif dan efisien guna mendukung pembangunan nasional*".

Menurut pendapat Saudara, bagaimana implementasi dalam penyediaan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir tersebut di Provinsi Kalimantan Selatan? Apa saja kendala yang dihadapi dalam penyediaan data statistik tersebut dan apa solusi yang dilakukan untuk menyelesaikan kendala dimaksud? Mohon dijelaskan.

**Jawaban:**

Penyediaan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir terus diupayakan oleh Produsen Data di Provinsi Kalimantan Selatan, meskipun masih perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kelengkapan, akurasi, dan kemitakhiran data tersebut. Publikasi data agregat telah dilakukan Produsen Data baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Namun, untuk data yang bersifat mikro, rahasia, atau sulit diakses, pengguna data dapat mengikuti prosedur dan kode etik yang berlaku di masing-masing Produsen Data untuk mendapatkan dan menggunakan data tersebut.

Sebagai bentuk sosialisasi dan penunjang pemanfaatan data oleh masyarakat, BPS Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan kerja sama dengan Program Studi Statistika FMIPA ULM dalam bentuk Pojok Statistik sebagai sarana untuk pemanfaatan data bagi masyarakat. Namun demikian, tentu saja masih terdapat kendala yang dihadapi dalam penyediaan dan pemanfaatan data statistik tersebut oleh masyarakat. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi terkait informasi keberadaan Pojok Statistik di lingkungan Perguruan Tinggi.

13. Pasal 7 UU Statistik mengatur bahwa statistik diselenggarakan melalui pengumpulan data salah satunya dilakukan dengan ***cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi***. Menurut pendapat Saudara, bagaimana implementasi penyelenggaraan statistik berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut di Provinsi Kalimantan Selatan? Apakah pengumpulan data berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut telah memadai, khususnya di daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T)? Apa saja kendala yang dihadapi dan apa solusi yang dilakukan untuk menyelesaikan kendala dimaksud? Mohon dijelaskan.

**Jawaban:**

Penyelenggaraan statistik berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut di Provinsi Kalimantan Selatan telah diimplementasikan dengan cukup baik. Pengumpulan data berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut telah memadai, baik yang dilakukan secara luring maupun daring [contoh pada saat pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 (SP 2020)]. Kendala yang dihadapi lebih kepada teknis penyelenggaraan statistik di lapangan, khususnya di daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T), seperti:

- a. masih rendahnya pemahaman dan kemampuan masyarakat untuk melakukan pengisian SP 2020 secara *online*;
- b. masih terdapat masyarakat yang tidak memiliki sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan kegiatan statistik (misal: tidak memiliki telepon selular (*handphone*) yang bersifat *smartphone* dalam pengisian SP 2020 secara *online*).

Kendala teknis ini dapat diatasi dengan masih adanya system konfirmasi pengisian SP 2020 secara luring (*offline* atau *door to door*) dan pendampingan masyarakat dalam pengisian SP 2020 oleh perangkat desa/kelurahan setempat.

Pertanyaan pelaksanaan UU Statistik ditinjau dari **Aspek Budaya Hukum**, antara lain:

14. Pasal 3 huruf c UU Statistik mengatur bahwa kegiatan statistik salah satunya diarahkan untuk **meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik**. Berdasarkan Laporan Kinerja BPS pada Tahun 2021, disebutkan bahwa semakin banyak survei yang dilakukan BPS, maka konsekuensinya adalah responden yang enggan untuk berpartisipasi secara mendalam pada sensus/survei yang dilakukan oleh BPS. Kunjungan yang berulang pada satu responden untuk berbagai survei dapat membuat responden bosan dan bahkan menolak untuk didata sehingga berdampak pada *response rate* atau tingkat pemasukan dokumen survei.

Sehubungan dengan adanya permasalahan keengganan masyarakat menjadi responden dan/atau ketidakjujuran masyarakat sebagai responden, bagaimana tanggapan Saudara terkait hal tersebut? Apa saja kendala yang dihadapi dan apa solusi yang dilakukan untuk menyelesaikan kendala dimaksud? Mohon dijelaskan.

**Jawaban:**

Permasalahan keengganan masyarakat menjadi responden dan/atau ketidakjujuran masyarakat sebagai responden merupakan dampak dari:

- a. tata kelola data, proses bisnis dan basis data yang belum optimal sehingga masih berpotensi terjadinya duplikasi informasi yang ditanyakan kepada masyarakat;
- b. pertanyaan yang berulang kepada masyarakat;

- c. kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait latar belakang, tujuan, hasil, dan manfaat dari setiap penyelenggaraan kegiatan statistik sehingga masyarakat tidak mengetahui arti dan kegunaan survei tersebut dalam kehidupan mereka;
- d. teknis penyelenggaraan statistik yang belum terstruktur dengan baik sehingga waktu survei yang berdekatan dan dilakukan pencacahan disaat yang kurang tepat.

Adapun solusi yang dapat ditawarkan untuk mengatasi permasalahan keengganan masyarakat menjadi responden dan/atau ketidakjujuran masyarakat sebagai responden adalah sebagai berikut:

- a. merancang tata kelola data, proses bisnis dan basis data yang tepat sehingga mengurangi risiko terjadinya duplikasi informasi yang ditanyakan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait penyelenggaraan kegiatan statistik dan hasilnya kepada masyarakat sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik dalam kehidupan mereka;
- c. teknis pelaksanaan survei perlu dikaji ulang agar tidak menyita waktu masyarakat.

15. Pasal 20 UU Statistik mengatur bahwa *“Penyelenggara kegiatan statistik memberikan kesempatan yang sama kepada **masyarakat untuk mengetahui dan memperoleh manfaat dari statistik yang tersedia**, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*

Menurut pendapat Saudara, bagaimana implementasi pemenuhan hak masyarakat untuk mengetahui dan memperoleh manfaat dari statistik tersebut di Provinsi Kalimantan Selatan? Apakah sosialisasi telah dilakukan secara meluas? Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pasal tersebut dan apa solusi yang dilakukan untuk menyelesaikan kendala dimaksud? Mohon dijelaskan.

**Jawaban:**

Implementasi pemenuhan hak masyarakat untuk mengetahui dan memperoleh manfaat dari statistik tersebut di Provinsi Kalimantan Selatan masih belum optimal. Hal ini karena kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait penyelenggaraan kegiatan statistik dan hasilnya kepada masyarakat masih belum dilakukan secara rutin, cakupan yang luas, dan berkesinambungan, agar dapat meningkatkan kontribusi dan apresiasi masyarakat terhadap kegiatan/penyelenggaraan statistik dan kesadaran akan arti dan kegunaan statistik.

Selanjutnya, saat ini muncul tren dan budaya terintegrasinya sumber-sumber data seperti *Big Data, Open Data, Geospasial Data*, dan *Data Komersial* yang semakin canggih



sebagai bentuk inovasi. Bagaimana implementasi pemanfaatan data tersebut oleh masyarakat? Mohon dijelaskan.

**Jawaban:**

Bagi masyarakat yang memiliki latar pendidikan yang cukup dan mempunyai kepentingan tertentu akan cenderung dapat memanfaatkan *Big Data, Open Data, Geospasial Data, dan Data Komersial*. Namun, bagi mereka yang memiliki keterbatasan pendidikan dan pengetahuan serta tidak memiliki keperluan tertentu cenderung tidak memanfaatkan data-data tersebut.

16. Pasal 31 UU Statistik mengatur bahwa *“Badan bekerja sama dengan instansi pemerintah dan unsur masyarakat melakukan pembinaan terhadap penyelenggara kegiatan statistik dan masyarakat, agar lebih **meningkatkan kontribusi dan apresiasi masyarakat terhadap statistik**, mengembangkan Sistem Statistik Nasional, dan mendukung pembangunan nasional.”*

Menurut pendapat Saudara, bagaimana implementasi peran serta dari unsur masyarakat tersebut dalam meningkatkan kontribusi dan apresiasinya terhadap statistik di Provinsi Kalimantan Selatan? Mohon dijelaskan.

**Jawaban:**

Implementasi peran serta dari unsur masyarakat dalam meningkatkan kontribusi dan apresiasinya terhadap statistik di Provinsi Kalimantan Selatan masih belum optimal karena sosialisasi tentang UU Statistik dan penyelenggaraan Statistik masih belum dilakukan secara rutin dan intensif. Proses sosialisasi hanya dilakukan ketika akan dilakukan sensus atau berbarengan dengan kegiatan sosialisasi sensus.

**Penutup:**

17. Apakah ada masukan atau saran dari Saudara terkait implementasi UU Statistik dan apakah UU Statistik perlu dilakukan perubahan atau penggantian? Mohon dijelaskan.

**Jawaban:**

Sebelum mengimplementasikan UU Statistik perlu dilakukan sosialisasi kepada **kementerian/lembaga/daerah/instansi sebagai produsen data** maupun masyarakat (lembaga, organisasi, perorangan, atau unsur masyarakat lainnya) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien (sesuai dengan arah dan tujuan UU Statistik – Pasal 3 huruf c dan Pasal 4).

**UU Statistik perlu dilakukan perubahan atau penggantian mengingat usianya yang sudah mencapai 26 (dua puluh enam).** Seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi tentu saja UU Statistik No. 16 Tahun 1997 tidak dapat secara optimal memfasilitasi kebutuhan statistik di Indonesia, terutama dalam mencapai asas kemutakhiran (Pasal 2 huruf c) dan tujuan kegiatan statistik sebagai penyedia data yang mutakhir (Pasal 4) untuk mewujudkan Sistem Statistik Nasional dan Satu Data Indonesia yang akurat, mutakhir, dan terpadu. Selain itu, perlu dilakukan pemutakhiran “Ketentuan Umum” yang menyangkut definisi yang dimaksud dalam UU Statistik. Misalnya terkait definisi “**Data adalah informasi yang berupa angka** tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi”. Padahal saat ini bentuk data sangat beragam, tidak hanya dalam bentuk angka, tetapi data dapat berupa informasi yang berupa non-angka (opini publik, gambar, video, suara, dan lain sebagainya).

Perlu dibentuk Forum Masyarakat Statistik sebagai bentuk kerjasama antara BPS dengan unsur/instansi pemerintah, pakar dari PT dan Asosiasi Profesi, praktisi, dan tokoh masyarakat [seperti yang telah diamanatkan pada UU Statistik Pasal 29 ayat (1) dan (2)] dalam pembinaan statistik sektoral untuk mencapai:

1. penguatan tata kelola data pemerintahan mulai dari wilayah administratif terkecil, yaitu desa/kelurahan, termasuk dalam hal pengelolaan data statistik untuk program pembangunan wilayah guna mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
  2. meningkatkan kontribusi dan apresiasi masyarakat terhadap kegiatan/penyelenggaraan statistik; dan
  3. meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik sebagaimana termuat pada UU Statistik Pasal 31.
- guna mewujudkan Satu Data Indonesia.

--- Terima Kasih ---